



PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM NOMOR 03 TAHUN 2005

TENTANG

POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya Keuangan Daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, maka semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi, akuntabilitas dan partisipatif menjadi sangat dominan dalam mewarnai proses penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya dan proses Pengelolaan Keuangan Daerah pada khususnya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang lebih efisien, efektif, transparan, akuntabel dan tidak bertentangan dengan Kepentingan Umum, serta berdasarkan pada Kaidah dan Semangat Otonomi Daerah, sesuai dengan pasal 66 ayat (1), Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta ketentuan pasal 31 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara, maka dipandang perlu untuk menetapkan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pagalar
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Tugas dan Wewenang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Belanja Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
17. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212);
18. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM

DAN

WALIKOTA PAGAR ALAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TENTANG POKOK-
POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pagar Alam ;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pagar Alam;
3. Walikota adalah Walikota Pagar Alam;
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Pagar Alam;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam;
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam;
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Organisasi Teknis pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Walikota dan membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretaris Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Sekretariat DPRD;
8. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Walikota sebagai Wakil Pemerintah dan / atau Perangkat Pusat di Daerah;
10. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah suatu Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah merupakan dasar Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Tahun Anggaran tertentu;
12. Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Walikota yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada DPRD;
13. Perangkat Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab kepada Walikota dan membantu Walikota dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Pejabat, dan atau Pegawai pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan diberi kewenangan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Bendahara Umum Daerah adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah serta segala bentuk kekayaan Daerah lainnya;
16. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang dan surat berharga milik Daerah yang ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah;
17. Pengguna Anggaran Daerah adalah Pejabat pemegang kekuasaan pengelola Anggaran Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
18. Pimpinan Kegiatan adalah Pejabat atau Pegawai pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertugas melaksanakan kegiatan sebagaimana yang terdapat dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja;
19. Pemegang Kas adalah orang yang ditunjuk dan disertai tugas melaksanakan kegiatan kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap Unit Kerja Pengguna Anggaran Daerah;
20. Pembantu Pemegang Kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan disertai tugas melaksanakan fungsi keuangan tertentu untuk melaksanakan kegiatan pada satuan pemegang kas pengelola Keuangan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap Unit Kerja Pengguna Anggaran;

21. Penerimaan Daerah adalah semua Penerimaan Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran tertentu;
22. Pengeluaran Daerah adalah semua Pengeluaran Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran tertentu;
23. Pendapatan Daerah adalah semua Penerimaan Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran tertentu yang menjadi hak Daerah;
24. Belanja Daerah adalah semua Pengeluaran Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran tertentu yang menjadi beban Daerah;
25. Dana Perimbangan adalah Dana yang bersumber dari Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi;
26. Anggaran Berbasis Kinerja adalah Anggaran dimana setiap alokasi biaya yang direncanakan harus dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai;
27. Bagian Belanja Aparatur Daerah adalah Belanja yang dialokasikan pada atau digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat dan dampaknya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat;
28. Bagian Belanja Pelayanan Publik adalah Belanja yang dialokasikan pada atau digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat dan dampaknya secara langsung dinikmati oleh masyarakat;
29. Rencana Anggaran Satuan Kerja yang selanjutnya disebut RASK merupakan dokumen yang memuat Rancangan Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Dasar Penyusunan Rancangan APBD;
30. Dokumen Anggaran Satuan Kerja yang selanjutnya disebut DASK merupakan dokumen yang memuat Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Dasar Pelaksanaan APBD;
31. Dana Cadangan adalah Dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu Tahun Anggaran;
32. Dana Depresiasi adalah Dana yang disisihkan untuk penggantian aset pada akhir masa umur ekonomisnya;
33. Barang Daerah adalah semua barang milik Daerah yang berasal dari pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBD dan atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;
34. Aset Daerah adalah semua harta kekayaan milik Daerah baik barang bergerak dan tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud;
35. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang, barang atau jasa sehingga Daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam dunia perdagangan;
36. Penghapusan adalah kegiatan atau tindakan untuk melepaskan kepemilikan atau penguasaan Barang Daerah dengan menghapus pencatatan data dan pelaporan dari daftar inventaris barang Daerah;
37. Kegiatan multi tahunan adalah suatu kegiatan yang secara teknis diukur dengan skala waktu pelaksanaan dan biaya, dilaksanakan lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran;
38. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SAKD adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian Keuangan serta pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan;

39. Penggeseran Anggaran adalah kegiatan pengalihan Anggaran yang terdapat dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja atau antar Dokumen Anggaran Satuan Kerja tanpa melakukan perubahan APBD;
40. Debt Service Coverage Ratio (DSCR) adalah perbandingan antara penjumlahan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bagian Daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan, Dan Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Penerimaan Sumber Daya Alam, dan Bagian Daerah lainnya seperti Pajak Penghasilan Perseorangan, serta Dana Alokasi Umum, setelah dikurangi Belanja Wajib, dengan penjumlahan angsuran pokok, bunga, dan biaya pinjaman lainnya yang jatuh tempo.

BAB II

ASPEK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN AZAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 2

- (1). Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi keseluruhan proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggung jawaban termasuk fungsi pengawasan Keuangan Daerah yang berkaitan dengan APBD;
- (2). Fungsi perencanaan mencakup proses penetapan arah dan kebijakan umum APBD, penentuan strategi dan prioritas APBD serta penyusunan Program, Kegiatan dan Anggaran;
- (3). Fungsi pelaksanaan merupakan proses realisasi APBD;
- (4). Fungsi penata usahaan meliputi proses pencatatan dan pengklasifikasian transaksi Keuangan Daerah selama pelaksanaan APBD;
- (5). Fungsi pengawasan merupakan alat pengendalian yang lebih bersifat preventif dan represif yang ditujukan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna Anggaran;
- (6). Fungsi pertanggung jawaban merupakan proses pelaporan atas pelaksanaan APBD.

Bagian Kedua Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 3

Pengelolaan Keuangan Daerah bersifat aspiratif terhadap kepentingan Publik.

Pasal 4

Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan.

Pasal 5

APBD merupakan Dasar Pengelolaan Keuangan Daerah untuk Tahun Anggaran tertentu yang disusun dengan Pendekatan Kinerja.

Pasal 6

Tahun Anggaran APBD sama dengan Tahun Fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 7

- (1). Semua Penerimaan dan Pengeluaran Daerah dalam rangka desentralisasi dicatat dan dikelola dalam APBD;
- (2). Satuan uang dalam penyusunan, penetapan dan pertanggung jawaban APBD adalah mata uang Rupiah;
- (3). APBD, Perubahan APBD dan Perhitungan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan merupakan Dokumen Daerah.

Pasal 8

Dalam penyusunan APBD, penyusunan Anggaran Belanja harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.

Pasal 9

Semua Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan dianggarkan secara bruto dalam APBD.

Pasal 10

- (1). Jumlah Pendapatan Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas penerimaan yang terukur secara rasional untuk setiap sumber Pendapatan Daerah;
- (2). Jumlah Belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis Belanja;
- (3). Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban dalam Tahun Anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD;
- (4). Pengguna Anggaran dilarang melakukan pengeluaran atas beban Anggaran Daerah untuk tujuan lain selain yang ditetapkan dalam APBD;
- (5). Perkuaan Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Lalu dicatat sebagai Saldo Awal pada APBD tahun berikutnya, sedangkan realisasi Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Lalu dicatat sebagai Saldo Awal Perubahan APBD.

Pasal 11

Semua transaksi Keuangan Daerah baik Penerimaan Daerah maupun Pengeluaran Daerah dilaksanakan melalui Kas Daerah.

Pasal 12

- (1). Walikota memegang kekuasaan umum Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (2). Walikota melaksanakan kekuasaan umum Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (3). Selaku Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada Sekretaris Daerah Kota dan atau Perangkat Pengelola Keuangan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- (4). Tugas pokok dan fungsi Pengelola Keuangan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga
Pengakuan Pendapatan dan Belanja

Pasal 13

- (1). Pengakuan Pendapatan dan Belanja berbasis kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 22 dan 23;
- (2). Pengakuan Pendapatan dan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berubah menjadi berbasis aktual selambat-lambatnya 5 (lima) tahun atau setelah adanya petunjuk operasional;
- (3). Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB III

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

Bagian Pertama
Struktur APBD

Pasal 14

- (1). Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :
 - a. Pendapatan Daerah;
 - b. Belanja Daerah;
 - c. Pembiayaan.
- (2). Struktur APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan berdasarkan Bidang Pemerintahan Daerah atau Fungsi;
- (3). Setiap Bidang Pemerintahan Daerah atau Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat-perangkat Daerah yang bertindak sebagai pusat-pusat pertanggung jawaban sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Pasal 15

- (1). Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dirinci menurut kelompok pendapatan yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang sah;
- (2). Setiap kelompok Pendapatan dirinci menurut Jenis Pendapatan, setiap Jenis Pendapatan dirinci menurut Obyek Pendapatan dan setiap Obyek Pendapatan dirinci menurut Rincian Obyek Pendapatan.

Pasal 16

- (1). Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b terdiri dari Bagian Belanja Aparatur Daerah dan Bagian Belanja Pelayanan Publik;
- (2). Pengklasifikasian Belanja Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada fungsi dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- (3). Bagian Belanja Aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci dalam kelompok Belanja yang meliputi Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasional dan Pemeliharaan dan Belanja Modal;
- (4). Bagian Belanja Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci dalam kelompok Belanja yang meliputi Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasional dan Pemeliharaan, Belanja Modal, Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan serta Belanja Tidak Tersangka;

- (5). Setiap kelompok Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dirinci dalam Jenis Belanja, setiap Jenis Belanja dirinci menurut Obyek Belanja dan setiap Obyek Belanja dirinci menurut Rincian Obyek Belanja.

Pasal 17

- (1). Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), direncanakan untuk pengeluaran dengan kriteria :
 - a. Tidak menerima secara langsung imbal barang dan jasa seperti lazimnya yang terjadi dalam transaksi pembelian dan penjualan;
 - b. Tidak mengharapkan akan diterima kembali dimasa yang akan datang seperti lazimnya suatu piutang;
 - c. Tidak mengharapkan adanya hasil seperti lazimnya suatu penyertaan modal atau investasi.
- (2). Pertanggung jawaban penggunaan pengeluaran dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan diberitahukan kepada DPRD.

Pasal 18

- (1). Bagian Anggaran yang digunakan untuk membiayai Pengeluaran Tidak Tersangka diklasifikasikan dalam kelompok Belanja Tidak Tersangka;
- (2). Pengeluaran yang dibebankan pada Pengeluaran Tidak Tersangka adalah untuk penanganan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak tersangka lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintahan Daerah.

Pasal 19

- (1). Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c meliputi transaksi Keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus;
- (2). Pembiayaan terdiri atas Sumber Pembiayaan yang merupakan Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah;
- (3). Jumlah Anggaran Pembiayaan sama dengan Jumlah Surplus / Defisit Anggaran.

Bagian Kedua Surplus dan Defisit Anggaran

Pasal 20

- (1). Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Anggaran Belanja Daerah dapat mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit Anggaran;
- (2). Surplus Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila Anggaran Pendapatan Daerah lebih besar dari Anggaran Belanja Daerah;
- (3). Defisit Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila Anggaran Pendapatan Daerah lebih kecil dari Anggaran Belanja Daerah;
- (4). Surplus Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimanfaatkan antara lain untuk transfer ke Dana Cadangan, Pembayaran Pokok Utang, Penyertaan Modal (Investasi), dan atau Sisa Perhitungan Anggaran Tahun berkenaan yang dianggarkan pada kelompok Pembiayaan, Jenis Pengeluaran Daerah;
- (5). Defisit Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibiayai antara lain dari Sisa Anggaran Tahun yang lalu, Pinjaman Daerah, Penjualan Obligasi Daerah, Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang dipisahkan, Transfer dari Dana Cadangan yang dianggarkan pada kelompok Pembiayaan, Jenis Penerimaan Daerah;

- (6). Sisa Perhitungan Anggaran tahun berkenaan merupakan selisih lebih dari surplus / defisit ditambah dengan Pos Penerimaan Pembiayaan dikurangi dengan Pos Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Bagian Ketiga
Dana Cadangan, Dana Depresiasi dan Anggaran Multi Tahunan

Pasal 21

- (1). Pemerintah Daerah dapat membentuk Dana Cadangan;
- (2). Tujuan Pembentukan, Jumlah, Sumber Dana serta Program Kegiatan yang dibiayai dari cadangan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 22

- (1). Pemerintah Daerah dapat membentuk Dana Depresiasi;
- (2). Pembentukan Dana Depresiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota setelah dikonsultasikan dengan DPRD.

Pasal 23

- (1). Pembentukan Dana Cadangan dan Dana Depresiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 dibentuk dari kontribusi tahunan dari Penerimaan APBD;
- (2). Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK), Pinjaman Daerah dan Dana Darurat.

Pasal 24

- (1). Pemerintah Daerah dengan persetujuan DPRD dapat menyelenggarakan kegiatan dengan Anggaran Multi Tahunan (Multi Years);
- (2). Alokasi Anggaran untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prioritas yang harus ditetapkan pada setiap Tahun Anggaran selama pelaksanaannya;
- (3). Mekanisme Alokasi Anggaran dan pelaksanaan kegiatan Multi Tahunan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Keempat
Pinjaman Daerah dan Kerjasama Daerah

Pasal 25

- (1). Pemerintah Daerah dengan persetujuan DPRD dapat mengadakan :
 - a. Pinjaman, baik yang bersumber dari dalam Negeri maupun luar Negeri dengan prinsip kehati-hatian;
 - b. Kerjasama, baik dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten / Kota, Badan / Lembaga di dalam Negeri dan atau dengan Badan / Lembaga di luar Negeri maupun dengan pihak ketiga dengan prinsip saling menguntungkan.
- (2). Jenis Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a penggunaannya diatur sebagai berikut :
 - a. Pinjaman jangka panjang hanya dapat digunakan untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana yang merupakan aset Daerah dan dapat menghasilkan penerimaan untuk pembayaran kembali serta memberi manfaat bagi pelayanan masyarakat;

- b. Pinjaman jangka panjang tidak boleh digunakan untuk Belanja Administrasi Umum dan Belanja Operasional dan Pemeliharaan;
 - c. Pinjaman jangka pendek digunakan hanya untuk pengaturan arus kas dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (3). Kewajiban yang timbul akibat jatuh tempo atas pinjaman Daerah merupakan prioritas untuk dianggarkan dalam APBD;
 - (4). Penerimaan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembayarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicantumkan pada Anggaran Pembiayaan;
 - (5). Pemerintah Daerah dilarang melakukan perjanjian yang bersifat penjaminan yang mengakibatkan beban atas Keuangan Daerah.

Pasal 26

- (1). Batas maksimum jumlah pinjaman jangka panjang, jumlah kumulatif pokok pinjaman Daerah yang wajib dibayar tidak melebihi 75 % (tujuh puluh lima persen) dari penerimaan umum APBD Tahun sebelumnya, dan berdasarkan proyeksi penerimaan serta pengeluaran Daerah tahunan selama jangka waktu pinjaman, Debt Service Coverage Ratio (DSCR) paling sedikit 2,5 (dua koma lima);
- (2). Batas jangka waktu pinjaman jangka panjang disesuaikan dengan umur ekonomis aset yang dibiayai dari pinjaman tersebut dengan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun termasuk masa tenggang;
- (3). Batas maksimum pinjaman jangka pendek adalah 1/6 (satu per enam) jumlah APBD Tahun Anggaran Berjalan, dengan mempertimbangkan kecukupan penerimaan Daerah untuk membayar kembali pinjaman tersebut pada waktunya;
- (4). Tata cara pengelolaan pinjaman Daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 27

Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Memorandum of Understanding (MoU).

BAB IV

PENYUSUNAN APBD

Bagian Pertama Proses Penyusunan APBD

Pasal 28

- (1). Pemerintah Daerah bersama-sama dengan DPRD menyusun arah dan kebijakan umum APBD paling lambat 5 (lima) bulan sebelum Tahun Anggaran dimulai, yang dituangkan dalam suatu Nota Kesepakatan;
- (2). Penyusunan arah dan kebijakan umum APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Rencana Strategis Daerah, atau dokumen perencanaan lainnya, hasil penyaringan aspirasi masyarakat, pokok-pokok pikiran DPRD dan kebijakan Keuangan Daerah;
- (3). Berdasarkan arah dan kebijakan umum APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyusun strategi dan prioritas APBD paling lambat 4 (empat) bulan sebelum Tahun Anggaran dimulai.

Pasal 29

- (1). APBD yang disusun dengan Pendekatan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memuat :
 - a. Sasaran yang diharapkan menurut fungsi Belanja;
 - b. Standar pelayanan yang diharapkan dan perkiraan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan;
 - c. Bagian pendapatan APBD yang membiayai administrasi umum, belanja operasi, pemeliharaan sarana dan prasarana Publik, serta belanja modal / pembangunan.
- (2). Untuk mengukur kinerja Keuangan dalam penyusunan APBD, Pemerintah Daerah mengembangkan Standar Analisa Belanja, Tolok Ukur Kinerja, Standar Biaya dan Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 30

- (1). Berdasarkan strategi dan prioritas APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Anggaran yang dituangkan dalam RASK;
- (2). RASK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Satuan Kerja yang bersangkutan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam menyusun perencanaan untuk dilakukan pengkajian dan evaluasi dan dibahas oleh Tim Anggaran Eksekutif;
- (3). RASK yang telah melalui proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam tahap pembicaraan pendahuluan RAPBD;
- (4). Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Satuan Kerja Perangkat Pengelola Keuangan Daerah sebagai bahan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;
- (5). Mekanisme pengajuan RASK dan tahapan penyusunan dan pembahasan Rancangan APBD ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Proses Penetapan APBD

Pasal 31

- (1). Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD pada minggu pertama bulan Oktober;
- (2). Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Nota Keuangan / Penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya;
- (3). Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

- (1). Apabila Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tidak disetujui DPRD, Pemerintah Daerah berkewajiban menyempurnakan rancangan tersebut dan harus disampaikan kembali kepada DPRD dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan;

- (2). Ketidaksetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilandasi dan atau didasari dengan alasan logis, obyektif dan rasional serta disertai dengan usulan penyempurnaannya;
- (3). Apabila penyempurnaan Rancangan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disetujui DPRD, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD Tahun Anggaran sebelumnya.

Pasal 33

- (1). Penetapan APBD dengan Peraturan Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah APBN ditetapkan dan merupakan Dokumen Daerah;
- (2). Peraturan Daerah tentang Penetapan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan Keputusan Walikota tentang Penjabaran APBD;
- (3). Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri selambat-lambatnya dalam waktu 15 (lima belas) hari sejak tanggal diundangkan.

Pasal 34

- (1). Berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), Walikota menetapkan RASK dan DASK;
- (2). Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Pendapatan dan Belanja setiap Perangkat Daerah sebagai dasar pelaksanaan Anggaran;
- (3). Klasifikasi Pendapatan dan Belanja pada DASK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) sampai dengan rincian obyek.

BAB V

PERUBAHAN APBD

Bagian Pertama Penyusunan Perubahan APBD

Pasal 35

- (1). Perubahan APBD dilakukan sehubungan dengan :
 - a. Kebijakan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah yang bersifat strategis;
 - b. Penyesuaian akibat tidak tercapainya atau terlampauinya target penerimaan Daerah yang ditetapkan;
 - c. Terjadinya kebutuhan mendesak.
- (2). Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilakukan berdasarkan Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan Prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya;
- (3). Hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya perubahan APBD, dibahas bersama dengan DPRD dan selanjutnya dituangkan dalam perubahan "Arah dan Kebijakan Umum APBD" serta perubahan "Strategi dan Prioritas APBD";
- (4). Berdasarkan strategi dan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Walikota menetapkan Keputusan tentang perubahan dimaksud sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam penyusunan usulan perubahan Program, Kegiatan dan Anggaran.

Pasal 36

- (1) Berdasarkan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) Satuan kerja menyusun usulan perubahan melalui RASK;
- (2) RASK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Satuan Unit yang bersangkutan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab menyusun Anggaran untuk dibahas dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan APBD;
- (3) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan kedalam Rancangan Perubahan APBD;
- (4) Mekanisme pengajuan RASK dan tahapan penyusunan dan pembahasan RASK dan rancangan perubahan APBD ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Penetapan Perubahan APBD

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD kepada DPRD untuk dimintakan persetujuan paling lambat 5 (lima) bulan sebelum Tahun Anggaran berakhir;
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Nota Keuangan/ Penjelasan dan Dokumen-dokumen pendukungnya;
- (3) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD oleh DPRD dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 38

- (1) Rancangan Peraturan daerah tentang Perubahan APBD yang disetujui oleh DPRD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, selanjutnya ditetapkan oleh Walikota paling lambat 4 (empat) bulan sebelum Tahun Anggaran berakhir;
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD.

Pasal 39

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) kepala satuan kerja menetapkan dokumen anggaran kinerja paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berakhir berdasarkan Alokasi anggaran yang ditetapkan oleh Walikota;
- (2) Dalam dokumen pelaksanaan anggaran, diuraikan sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program dan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan untuk pencapaian sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap satuan kerja;
- (3) Dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan oleh pejabat pengelolaan keuangan daerah disampaikan kepada kepala satuan kerja perangkat daerah dan Badan Pemeriksa Keuangan.

BAB VI

PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN APBD

Bagian Pertama Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 40

- (1). Walikota sebagai Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah menetapkan para Pejabat Pengelola Keuangan Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah penetapan APBD;
- (2). Pejabat yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut :
 - a. Pejabat yang diberi wewenang menanda tangani Surat Keputusan Otorisasi (SKO);
 - b. Pejabat yang diberi wewenang menanda tangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
 - c. Pejabat yang diberi wewenang menanda tangani Surat Perintah Membayar (SPM);
 - d. Pejabat yang diberi wewenang menanda tangani Cek;
 - e. Pejabat yang diberi wewenang mengesahkan Surat Pertanggung jawaban (SPJ);
 - f. Pejabat yang diberi wewenang mengelola penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah serta segala bentuk kekayaan Daerah lainnya, yang selanjutnya disebut Bendaharawan Umum Daerah;
 - g. Pejabat yang diserahi tugas melaksanakan kegiatan kebendaharawanan dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap Unit Kerja Pengguna Anggaran Daerah yang selanjutnya disebut Pemegang Kas;
 - h. Pejabat yang diberi wewenang menanda tangani Surat Bukti Dasar Pemungutan Pendapatan Daerah;
 - i. Pejabat yang diberi wewenang menanda tangani Bukti Penerimaan Kas dan Bukti Pendapatan Lainnya yang sah;
 - j. Pejabat yang diberi wewenang menanda tangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran kas; dan
 - k. Pejabat yang diberi wewenang menanda tangani ikatan atau perjanjian dengan Pihak Ketiga yang mengakibatkan pendapatan dan pengeluaran APBD.

Bagian Kedua Penerimaan APBD

Pasal 41

- (1). Semua Penerimaan Daerah dalam rangka desentralisasi dicatat dan dikelola dalam APBD;
- (2). Semua Transaksi Keuangan Daerah yang berupa Penerimaan Daerah dilaksanakan melalui Kas Daerah.

Pasal 42

Penerimaan Daerah dalam suatu Tahun Anggaran adalah seluruh jumlah uang yang merupakan Penerimaan Daerah yang selama tahun itu dimasukkan dalam Kas Daerah.

Pasal 43

- (1). Setiap Perangkat Daerah yang mempunyai tugas memungut atau menerima Pendapatan Daerah wajib melaksanakan intensifikasi pemungutan pendapatan;
- (2). Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- (3). Semua manfaat yang bernilai uang berupa komisi, rabat, potongan, bunga atau nama lain sebagai akibat pengadaan barang dan jasa, penyimpanan dan atau penempatan uang Daerah merupakan Pendapatan Daerah;
- (4). Semua Penerimaan Daerah disetor sepenuhnya dan tepat waktu ke Kas Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (5). Setiap Penerimaan Daerah yang berupa Bantuan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Daerah.

Pasal 44

- (1). Penerimaan Kas yang berkaitan dengan koreksi dari pengeluaran yang telah diselesaikan Surat Perintah Membayar (SPM) dibukukan sebagai pengurangan atas Pos Belanja yang berhubungan;
- (2). Penerimaan-penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terjadi setelah Tahun Anggaran ditutup, dimasukkan pada Tahun Anggaran berikutnya dan dibukukan pada kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD), Jenis Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Pasal 45

Penerimaan Kas yang berasal dari pungutan atau potongan yang akan disetor kepada pihak ketiga dibukukan pada pos hutang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK).

Bagian Ketiga Pengeluaran APBD

Pasal 46

Pengeluaran Daerah dalam satu Tahun Anggaran adalah seluruh jumlah uang yang merupakan pengeluaran Daerah yang selama tahun yang berkenaan dikeluarkan dari Kas Daerah.

Pasal 47

- (1). Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum Peraturan Daerah tentang APBD disetujui oleh DPRD dalam tahun yang berkenaan;
- (2). Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap biaya-biaya tetap, dan belanja lainnya yang sifatnya menunjang pelaksanaan operasional Pemerintah Daerah.

Pasal 48

Setiap orang yang diberi kewenangan menanda tangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran kas, bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut.

Pasal 49

- (1). Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;
- (2). Setiap pengeluaran atas beban APBD diterbitkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) atau Surat Keputusan lainnya yang disamakan dengan itu oleh Pejabat yang berwenang;
- (3). Pengguna Anggaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk melaksanakan pengeluaran;
- (4). Pembayaran yang membebani APBD dilakukan dengan Surat Perintah Membayar (SPM);
- (5). Bendaharawan Umum Daerah membayar berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM).

Pasal 50

- (1). Pengeluaran Kas dilakukan dengan sistem beban tetap dan pengisian kas;
- (2). Pengeluaran Kas dengan sistem beban tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk keperluan :
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Perjalanan Dinas sepanjang mengenai pesangon;
 - c. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan;
 - d. Pelaksanaan Pekerjaan oleh Pihak Ketiga;
 - e. Pembelian Barang dan Jasa; dan
 - f. Pembelian Barang dan Bahan untuk pekerjaan yang dilaksanakan sendiri yang jenis dan nilainya ditetapkan oleh Walikota.
- (3). Pengeluaran Kas dengan cara Pengisian Kas dapat dilakukan untuk pengeluaran yang berjumlah kecil dan atau pengeluaran yang direncanakan;
- (4). Setelah berakhir Tahun Anggaran Saldo Uang Untuk Dipertanggung jawabkan (UUUD) disetor ke Kas Daerah paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pasal 51

- (1). Penggunaan Anggaran Pengeluaran Tidak Tersangka untuk pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota setelah dikonsultasikan dengan Pimpinan DPRD dan diberitahukan kepada DPRD paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dilaksanakannya Keputusan dimaksud;
- (2). Pengeluaran tentang pengembalian pajak dan penerimaan yang bukan menjadi hak setelah Tahun Anggaran dibebankan pada Belanja Pengeluaran Tidak Tersangka;
- (3). Pengeluaran tentang pengembalian pajak dan penerimaan yang bukan menjadi hak dikurangkan dari penerimaan yang sejenis pada Tahun Anggaran terjadinya pengeluaran tersebut.

Bagian Keempat Penggесeran Anggaran

Pasal 52

- (1). Penggeseran Anggaran dapat dilakukan;
- (2). Penggeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk kelompok Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasional dan Pemeliharaan;
 1. Penggeseran Rincian Obyek Belanja dalam satu jenis belanja dapat dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan dilaporkan kepada Walikota;
 2. Penggeseran Obyek Belanja dalam satu jenis belanja dapat dilakukan setelah ada persetujuan dari Walikota;
 3. Penggeseran antar Jenis Belanja dapat dilakukan setelah ada persetujuan DPRD.

- b. Untuk Belanja Modal .
1. Penggeseran Rincian Pengeluaran dalam satu kegiatan dapat dilakukan setelah ada persetujuan Walikota;
 2. Penggeseran Rincian Pengeluaran satu kegiatan dengan kegiatan lain dapat dilakukan setelah ada persetujuan DPRD;
 3. Penggeseran sebagaimana dimaksud pada angka 2 hanya dapat dilakukan dalam satu Program.
- (3). Dengan persetujuan DPRD, penggeseran Anggaran antar Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat dilakukan;
- (4). Hal-hal yang berkenaan dengan prosedur dan tata cara pelaksanaan penggeseran Anggaran ditetapkan dengan Keputusan Walikota, dan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima P e m b i a y a a n

Pasal 53

Jumlah Sisa Perhitungan Anggaran tahun berkenaan di Tahun Anggaran yang lalu dipindah bukukan pada kelompok Pembiayaan, Jenis Penerimaan Daerah, Obyek Sisa Lebih Anggaran Tahun Lalu.

Pasal 54

Dengan persetujuan DPRD jika terjadi surplus Anggaran, Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal / pembelian saham, atau bentuk investasi lainnya sepanjang hal tersebut menguntungkan bagi Daerah.

Pasal 55

- (1). Dana Cadangan dibukukan dalam Rekening tersendiri atas nama Dana Cadangan Pemerintah Daerah dan dikelola oleh Bendahara Umum Daerah;
- (2). Dana Cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai program atau kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan;
- (3). Pelaksanaan program atau kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan dilakukan apabila Dana Cadangan yang disisihkan telah mencukupi;
- (4). Untuk melaksanakan program atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dana Cadangan dimaksud terlebih dahulu dipindah bukukan ke Rekening Kas Daerah;
- (5). Penata usahaan pelaksanaan Program atau kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperlakukan sama dengan penata usahaan pelaksanaan program atau kegiatan lainnya.

Pasal 56

- (1). Pinjaman Daerah jangka pendek dan jangka panjang disalurkan melalui Rekening Kas Daerah;
- (2). Penata usahaan pelaksanaan program / kegiatan yang dibiayai dari pinjaman Daerah diperlakukan sama dengan penata usahaan pelaksanaan program / kegiatan lainnya.

**Bagian Keenam
Prinsip-prinsip Pengelolaan Kas**

Pasal 57

- (1). Bendaharawan Umum Daerah menata usahakan kas dan melaporkan pertanggung jawaban kepada Walikota;
- (2). Bendaharawan Umum Daerah menyimpan uang milik Daerah pada Bank Pemerintah yang sehat dengan cara membuka Rekening-Kas Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 58

- (1). Bendaharawan Umum Daerah dengan persetujuan Walikota, dapat mendepositokan uang milik Daerah yang sementara belum digunakan pada Bank Pemerintah yang sehat, sepanjang tidak mengganggu likuiditas Keuangan Daerah;
- (2). Bunga deposito, bunga atas penempatan uang di Bank, dan jasa giro merupakan Pendapatan Daerah;
- (3). Setiap penerimaan disetor sepenuhnya ke Rekening Kas Daerah.

**Bagian Ketujuh
Pengelolaan pada Pengguna Anggaran**

Pasal 59

- (1). Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Pengguna Anggaran Daerah;
- (2). Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah bertanggung jawab atas tertib penatausahaan Anggaran yang dialokasikan pada Unit Kerja yang dipimpinnya;
- (3). Dasar pelaksanaan Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK);
- (4). Paling lambat 1 (satu) bulan setelah penetapan APBD Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menetapkan :
 - a. Pimpinan Kegiatan;
 - b. Pembantu Pemegang Kas.
- (5). Pimpinan Kegiatan bertanggung jawab atas kebenaran laporan dan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan.

Pasal 60

- (1). Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah berwenang untuk menanda tangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran kas;
- (2). Dengan persetujuan Walikota wewenang menanda tangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Belanja Administrasi dan Umum serta pengeluaran dengan cara pengisian kas untuk Belanja Operasional dan Pemeliharaan dapat dilimpahkan kepada Pejabat lain.

Pasal 61

- (1). Setiap akhir bulan Kepala Satuan Kerja Pengguna Anggaran wajib menyampaikan Laporan Keuangan Penggunaan Anggaran kepada Walikota;
- (2). Laporan Keuangan Penggunaan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggambarkan tentang pencapaian kinerja program dan kegiatan, kemajuan realisasi pencapaian target pendapatan dan realisasi penyerapan Belanja;

- (3). Bentuk, mekanisme dan prosedur pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 62

Paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir Tahun Anggaran Kepala Satuan Kerja Pengguna Anggaran melaporkan kinerja Satuan Kerja yang bersangkutan berdasarkan Rencana Strategis pada Walikota.

Bagian Kedelapan Pemegang Kas

Pasal 63

- (1). Pada setiap Perangkat Daerah ditunjuk 1 (satu) Pemegang Kas yang melaksanakan tata usaha Keuangan dan kegiatan kebendaharaan;
- (2). Pemegang Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jabatan non struktural / fungsional dan tidak boleh merangkap sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah lainnya;
- (3). Dalam melaksanakan tata usaha Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemegang Kas dibantu oleh beberapa Pembantu Pemegang Kas yang sekurang-kurangnya terdiri dari seorang Kasir, seorang Penyimpan Uang, seorang Pencatat Pembukuan, serta seorang Pembuat Dokumen Pengeluaran dan Penerimaan Uang;
- (4). Pada Perangkat Daerah yang bertanggung jawab atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), tugas Kasir dibagi menjadi Kasir Perantara Uang dan Kasir Pembayar Uang;
- (5). Pada Perangkat Daerah yang bertanggung jawab atas Penatausahaan Keuangan Daerah, Pemegang Kas ditambah seorang Pembantu Pemegang Kas yang bertugas menyiapkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Gaji;
- (6). Kepala Satuan Kerja melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh Satuan Pemegang Kas minimal 3 (tiga) bulan sekali;
- (7). Pembantu Pemegang Kas sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) wajib menyetorkan seluruh uang yang diterimanya ke Bank atas Rekening Kas Daerah tepat waktu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 64

- (1). Dalam fungsi sebagai penerima Pendapatan Daerah, Satuan Pemegang Kas dilarang menggunakan uang yang diterimanya secara langsung untuk membiayai pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan kecuali apabila Satuan Kerja Perangkat Daerah dimaksud telah ditetapkan sebagai Unit Swadana Daerah;
- (2). Penetapan Satuan Kerja Perangkat Daerah menjadi Unit Swadana Daerah dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (3). Penerimaan dan pengeluaran Unit Swadana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam APBD;
- (4). Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesembilan Pengadaan Barang dan Jasa serta Pengelolaan Aset Daerah

Pasal 65

- (1). Prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa atas beban APBD adalah mendapatkan barang dan jasa yang efisiensi, efektifitas, kompetitif, transparan, tidak diskriminatif serta akuntabel;

- (2). Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- a. Pengadaan barang / jasa pemborongan dan jasa lainnya dilaksanakan melalui :
 - 1. Pelelangan;
 - 2. Pemilihan Langsung;
 - 3. Penunjukan Langsung;
 - 4. Swakelola.
 - b. Pelaksanaan pengadaan jasa konsultasi dapat dilakukan melalui :
 - 1. Seleksi Umum;
 - 2. Seleksi Langsung;
 - 3. Penunjukan Langsung.
- (3). Prosedur dan mekanisme pengadaan barang dan jasa diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 66

- (1). Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib mengelola dan bertanggung jawab atas pengamanan aset Daerah yang berada dalam kewenangannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2). Aset Daerah yang berasal dari pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBD maupun yang berasal dari hibah, bantuan, sumbangan, penguasaan (beheer), dan kewajiban pihak ketiga serta tukar guling dicatat dalam Daftar Aset Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- (3). Satuan Kerja Perangkat Daerah pengguna aset setiap Triwulan melaporkan mutasi aset kepada Bendaharawan Umum Daerah;
- (4). Penatausahaan aset Daerah dan penyimpanan seluruh bukti sah kepemilikan atau sertifikat atas kekayaan Daerah dilakukan oleh Bendaharawan Umum Daerah;
- (5). Dalam hal pengelolaan aset Daerah menghasilkan penerimaan, maka penerimaan tersebut menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan disetor ke Kas Daerah.

Pasal 67

- (1). Aset Daerah yang dicuri atau hilang, rusak atau musnah, dapat dihapuskan dari Pembukuan dan daftar inventaris aset Daerah;
- (2). Pelaksanaan penghapusan dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 68

- (1). Penghapusan barang tidak bergerak dan kendaraan bermotor ditetapkan dengan Keputusan Walikota setelah mendapatkan persetujuan DPRD;
- (2). Penghapusan bangunan yang akan dibangun kembali (rehabilitasi total) sesuai peruntukan semula yang sifatnya mendesak atau membahayakan ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan diberitahukan kepada DPRD;
- (3). Penghapusan barang bergerak kecuali kendaraan bermotor ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan diberitahukan kepada DPRD;

- (4). Pelepasan hak atas tanah dan bangunan milik Daerah dengan cara ganti rugi dan atau tukar menukar harus mendapat persetujuan DPRD.

Bagian Kesepuluh
Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah

Pasal 69

- (1). Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah berpedoman kepada standar akuntansi Keuangan Pemerintah yang berlaku;
- (2). Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian Keuangan serta pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan;
- (3). Pedoman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (4). Dalam Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk juga kebijakan akuntansi yang mengatur perlakuan akuntansi untuk menjamin konsistensi pelaporan Keuangan Daerah.

BAB VII

LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN APBD

Pasal 70

Laporan Keuangan Daerah berkenaan dengan pelaksanaan APBD terdiri dari :

- (1). Laporan Keuangan Semester; dan
- (2). Laporan Keuangan Akhir Tahun.

Bagian Pertama
Laporan Keuangan Semester

Pasal 71

- (1). Pemerintah Daerah menyusun Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan Prognosis 6 (enam) bulan berikutnya dan disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya pada akhir Juli Tahun Anggaran yang bersangkutan;
- (2). Untuk penyajian informasi atas pelaksanaan APBD, Pemerintah Daerah dapat membuat laporan sesuai dengan kebutuhan selain dari pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3). Bentuk dan isi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua
Laporan Keuangan Akhir Tahun

Pasal 72

- (1). Setelah Tahun Anggaran berakhir, Walikota menyusun Laporan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah setidaknya meliputi :
 - a. Laporan Perhitungan APBD;
 - b. Nota Perhitungan APBD / Catatan atas Laporan Keuangan;

- c. Laporan Aliran Kas;
 - d. Neraca Daerah.
- (2). Laporan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengungkapkan :
- a. Secara wajar dan menyeluruh dari kegiatan Pemerintah Daerah, pencapaian kinerja Keuangan Daerah dan pemanfaatan sumber daya ekonomis serta ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan;
 - b. Perbandingan antara realisasi Anggaran serta penyebab terjadinya selisih antara realisasi dan anggarannya;
 - c. Konsistensi Penyusunan Laporan Keuangan antara satu periode dengan periode akuntansi sebelumnya;
 - d. Perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan;
 - e. Transaksi atau kejadian penting yang terjadi setelah tanggal tutup buku yang mempengaruhi kondisi Keuangan;
 - f. Catatan-catatan terhadap isi laporan Keuangan dan informasi tambahan lainnya yang diperlukan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pelaporan Keuangan.

Pasal 73

- (1). Nota Perhitungan APBD disusun sebagai Laporan Perhitungan APBD;
- (2). Nota Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ringkasan realisasi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan serta Kinerja Keuangan Daerah yang mencakup antara lain :
 - a. Pencapaian Kinerja Daerah dalam rangka melaksanakan Program yang direncanakan dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan, berdasarkan Rencana Strategis;
 - b. Pencapaian Kinerja Pelayanan yang dicapai;
 - c. Bagian Belanja APBD yang digunakan untuk membiayai administrasi umum, kegiatan operasional dan pemeliharaan serta Belanja Modal untuk Aparatur Daerah dan Pelayanan Publik;
 - d. Bagian Belanja APBD yang digunakan untuk Anggaran DPRD termasuk Sekretariat DPRD;
 - e. Posisi Dana Cadangan.

Pasal 74

- (1). Rancangan Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD disampaikan oleh Walikota kepada DPRD untuk dimintakan persetujuan;
- (2). Rancangan Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD yang telah disetujui DPRD menjadi Peraturan Daerah, ditindak lanjuti dengan Keputusan Walikota tentang Penjabaran Perhitungan APBD;
- (3). Penjabaran Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan lampiran-lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota tersebut.

BAB VIII

PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN APBD

Bagian Pertama Pertanggung jawaban Walikota

Pasal 75

- (1) Walikota menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada DPRD;
- (2) Laporan keterangan pertanggung jawaban Walikota dinilai berdasarkan tolak ukur Rencana Strategis (RENSTRA) Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- (3) Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah terdiri dari Laporan per semester dan laporan pertanggung jawaban akhir tahun anggaran.

Pasal 76

Pertanggung jawaban Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 terdiri dari :

- (1). Pertanggung jawaban Akhir Tahun Anggaran;
- (2). Pertanggung jawaban Akhir Masa Jabatan;

Pasal 77

- (1). Pertanggung jawaban Walikota dinilai berdasarkan tolak ukur Rencana Strategis Daerah;
- (2). Rencana Strategis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua Pertanggung Jawaban Akhir Tahun Anggaran

Pasal 78

- (1). Laporan pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (1) Peraturan Daerah ini, disampaikan Walikota dalam Rapat Paripurna DPRD paling lambat tiga (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran atau enam (6) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan untuk dinilai sesuai dengan mekanisme dan perundang-undangan yang berlaku;
- (2). Laporan keterangan pertanggung jawaban akhir tahun anggaran yang disampaikan Walikota diserahkan kepada DPRD, untuk selanjutnya DPRD melakukan penilaian sesuai dengan Mekanisme dan keputusan yang berlaku.

Bagian Ketiga Pertanggung Jawaban Akhir Masa Jabatan

Pasal 79

Pertanggung jawaban Akhir Masa Jabatan merupakan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan yang merupakan kinerja Walikota berdasarkan tolak ukur Rencana Strategis.

Pasal 80

- (1). Pertanggung jawaban Akhir Masa Jabatan dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- (2). Dokumen Pertanggung jawaban Akhir Masa Jabatan dinilai oleh DPRD sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku;
- (3). Penilaian oleh DPRD paling lambat selesai 1 (satu) bulan setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan;
- (4). Apabila dalam 1 (satu) bulan sejak tanggal penyerahan dokumen, DPRD belum memberikan Keputusan, maka Pertanggung jawaban Akhir Masa Jabatan tersebut dianggap diterima.

BAB IX

KEDUDUKAN KEUANGAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

Bagian Pertama Gaji dan Tunjangan

Pasal 81

- (1). Walikota dan Wakil Walikota diberikan gaji yang terdiri dari Gaji Pokok, Tunjangan Jabatan dan Tunjangan Lainnya;
- (2). Besarnya Gaji Pokok Walikota dan Wakil Walikota ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (3). Tunjangan Jabatan dan Tunjangan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi Pejabat Negara;
- (4). Walikota dan Wakil Walikota tidak dibenarkan menerima penghasilan dan atau fasilitas rangkap dari Negara.

Bagian Kedua Biaya Operasional

Pasal 82

- (1). Untuk pelaksanaan tugas-tugas Walikota dan Wakil Walikota disediakan Anggaran Belanja untuk biaya operasional dan biaya penunjang operasional;
- (2). Besarnya Anggaran biaya penunjang operasional ditetapkan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sedangkan Anggaran biaya operasional ditetapkan sesuai dengan rencana kebutuhan;
- (3). Anggaran Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan dalam RASK dan untuk dasar dalam pelaksanaannya dimuat dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK);
- (4). Anggaran Belanja Walikota dan Wakil Walikota merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.

BAB X

KEDUDUKAN KEUANGAN DPRD

Pasal 83

- (1). Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD ditentukan oleh DPRD dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2). Pimpinan DPRD menetapkan Surat Keputusan yang menyangkut pengaturan penggunaan Anggaran DPRD sesuai dengan Anggaran yang dialokasikan dalam APBD.

Bagian Pertama Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD

Pasal 84

- (1). Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penghasilan tetap dan tunjangan-tunjangan;
- (2). Penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 85

Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan bantuan biaya untuk pakaian dinas.

Bagian Kedua Biaya Kegiatan DPRD

Pasal 86

- (1). Untuk kelancaran pelaksanaan tugas DPRD, pada Belanja Sekretariat DPRD disediakan biaya kegiatan dan biaya penunjang kegiatan;
- (2). Besarnya biaya kegiatan ditetapkan sesuai dengan rencana dan kebutuhan, sedangkan biaya penunjang kegiatan ditetapkan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Pengelolaan Keuangan DPRD

Pasal 87

- (1). Pimpinan DPRD dan Sekretaris DPRD menyusun Rencana Anggaran Belanja DPRD dan disahkan melalui Keputusan Pimpinan DPRD;
- (2). Besarnya Anggaran Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan diusulkan dalam bentuk RASK dan untuk dasar dalam pelaksanaannya dimuat dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK);
- (3). Anggaran Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.
- (4). Pengelolaan, Penata usahaan dan pertanggung jawaban Anggaran DPRD dilakukan oleh Sekretariat DPRD dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5). Laporan pertanggung jawaban keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD termasuk dalam bagian Laporan Pertanggung jawaban Akhir Tahun Anggaran Walikota dalam rangka pelaksanaan APBD.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama
Pembinaan

Pasal 88

- (1). Walikota selaku Wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan pengelolaan Keuangan Daerah;
- (2). Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dibantu oleh Unit Kerja yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang terkait dengan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (3). Pembinaan yang dilakukan oleh Walikota tidak boleh bertentangan dengan pembinaan yang dilakukan Pemerintah Pusat.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 89

- (1). Untuk menjamin kinerja atas pencapaian sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kota, DPRD melakukan pengawasan atas pelaksanaan APBD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2). Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan bersifat pemeriksaan, tetapi pengawasan yang lebih ditujukan untuk menjamin kinerja atas pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam APBD;
- (3). DPRD dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menerima hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat pengawas fungsional melalui Walikota;
- (4). Apabila dipandang perlu, dalam rangka pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD dapat meminta aparat pengawas fungsional dan atau Akuntan Publik untuk melakukan pemeriksaan terhadap kasus-kasus tertentu.

Pasal 90

- (1). Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan Keuangan Daerah, Walikota menugaskan Badan Pengawas Daerah Kota untuk melakukan pemeriksaan internal;
- (2). Pemeriksaan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh aspek Keuangan Daerah termasuk pemeriksaan tata laksana penyelenggaraan Program, Kegiatan dan Manajemen Pemerintah Daerah;
- (3). Perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (4). Pejabat pengawasan internal tidak diperkenankan merangkap Jabatan lain di Pemerintahan Daerah;
- (5). Jabatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) termasuk menjadi Anggota Tim atau Panitia dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah yang akan atau sedang diperiksa.

Pasal 91

Walikota dapat memberikan izin kepada aparat pengawas selain Pejabat Pengawas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku berliak melakukan fungsi pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB XII
KERUGIAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 92

- (1) Setiap kerugian Keuangan baik yang langsung maupun yang tidak langsung sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau kelalaian harus diganti oleh yang bersalah dan atau yang lalai.
- (2) Setiap Pimpinan Perangkat Daerah dan Sekretaris DPRD wajib segera melaporkan kepada Walikota terhadap setiap kerugian Keuangan Daerah yang terjadi dilingkungannya.
- (3) Walikota wajib melakukan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi atas setiap kerugian Keuangan Daerah yang diakibatkan perbuatan melanggar hukum atau kelalaian Pejabat Pengelola Keuangan daerah;
- (4) Penyelesaian kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 93

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua kebijakan daerah yang mengatur materi yang sama sepanjang tidak bertentangan dan atau diganti dengan kebijakan baru sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 94

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 95

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada Tanggal, 25 JULI 2005

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

Diundangkan di Pagar Alam
Pada Tanggal, 26 JULI 2005
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

H. A. FACHRI